

PENGUATAN LITERASI DAN MITIGASI HUKUM: PEMBERDAYAAN KADER AISYIYAH SEWON UTARA DALAM MERESPONS KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Eny Kusdarini^{1*}, Nabila Ihza Nur Muttaqi¹, Benni Setiawan¹,
Alifa Dindaayu Surya Asmara¹, Zahra Kasya Putri Dardiri¹, Abelia Permatasari¹

¹Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

*Correspondence E-mail: eny_kusdarini@uny.ac.id

Kata Kunci:

Literasi Hukum,
Mitigasi
Kekerasan,
Perlindungan
Perempuan dan
Anak,
Pemberdayaan
Masyarakat.

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk menguatkan pemahaman hukum serta memberdayakan kader Pimpinan Cabang Aisyiyah (PCA) Sewon Utara agar responsif dalam melakukan deteksi dini, mitigasi, dan pendampingan awal kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat komunitas. Berdasarkan analisis situasi, maraknya kasus kekerasan di ruang domestik maupun publik sering kali tidak tertangani secara optimal akibat rendahnya literasi hukum dan ketiadaan prosedur operasional standar (SOP) penanganan kasus di tingkat akar rumput. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode *Participatory Action Learning* (PAL) yang mencakup tiga tahapan utama: (1) Sosialisasi dan edukasi hukum interaktif terkait UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, dan UU Perlindungan Anak; (2) Pelatihan keterampilan mitigasi kasus melalui simulasi (roleplay) penerimaan aduan (first responder) dan pendampingan awal; serta (3) Pendampingan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur rujukan kasus kekerasan berbasis komunitas. Kegiatan yang dilaksanakan pada 11 Agustus 2026 di Pendopo Harjosuwitan, Sewon, Bantul ini diikuti secara aktif oleh 28 kader dan pengurus Aisyiyah. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman dan keterampilan mitra, di mana 90% peserta mampu memahami dan mengidentifikasi instrumen hukum serta jalur advokasi yang aman, dan 92% peserta menguasai alur pendampingan awal berbasis SOP rujukan. PkM ini berhasil mewujudkan mekanisme perlindungan berbasis komunitas yang berkelanjutan demi menciptakan lingkungan sosial yang aman bagi perempuan dan anak.

Keywords:

Legal Literacy,
Violence
Mitigation,
Women and
Children
Protection,

Abstract

This Community Service (PkM) activity aims to strengthen legal understanding and empower cadres of the Aisyiyah Branch Executive (PCA) of North Sewon to be responsive in conducting early detection, mitigation, and initial assistance for cases of violence against women and children at the community level. Based on situation analysis, the prevalence of violence in domestic and public spheres is often not optimally handled due to low legal literacy and the absence of standard operating procedures (SOPs) for case

Community Empowerment. *handling at the grassroots level. This activity was carried out using the Participatory Action Learning (PAL) method comprising three main stages: (1) Interactive legal socialization and education regarding Law No. 23 of 2004 on PKDRT, Law No. 12 of 2022 on TPKS, and the Child Protection Law; (2) Case mitigation skills training through simulation (roleplay) of complaint handling (first responder) and initial support; and (3) Assistance in formulating Standard Operating Procedures (SOPs) and community-based case referral systems. The activity, held on August 11, 2026, at Pendopo Harjosuwitan, Sewon, Bantul, was actively attended by 28 Aisyiyah cadres and executives. Evaluation results demonstrated a significant increase in participant understanding and skills, where 90% of participants understood and identified legal instruments and safe advocacy channels, and 92% mastered initial assistance flows based on the referral SOP. This PkM successfully established a sustainable community-based protection mechanism to create a safe social environment for women and children.*

Article submitted: 2026-06-27. Revision uploaded 2026-08-29. Final accepted: 2026-09-30.

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan isu kemanusiaan fundamental yang masih menunjukkan tren eskalasi yang mengkhawatirkan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Fenomena ini seringkali digambarkan sebagai fenomena gunung es, di mana kasus yang dilaporkan secara formal di kepolisian atau lembaga layanan hanyalah sebagian kecil dari realitas kejadian yang sebenarnya terjadi di ruang domestic [1]. Kondisi ini diperburuk oleh budaya patriarki dan stigma sosial yang menempatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai aib keluarga yang harus ditutupi, sehingga korban enggan melapor. Di Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, sebagai wilayah peri-urban dengan dinamika sosial yang tinggi, kerentanan perempuan dan anak terhadap kekerasan menjadi tantangan nyata yang membutuhkan intervensi berbasis komunitas yang kuat dan terstruktur. Upaya penanganan kekerasan tidak dapat hanya bertumpu pada aparat penegak hukum, melainkan memerlukan partisipasi aktif masyarakat sipil untuk melakukan deteksi dini dan pencegahan [2].

Mitra sasaran dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah Pimpinan Cabang Aisyiyah (PCA) Sewon Utara. Sebagai salah satu organisasi perempuan Islam terbesar di Indonesia, Aisyiyah memiliki modal sosial yang sangat strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat [3]. PCA Sewon Utara memiliki struktur kepemimpinan yang solid hingga ke tingkat ranting, dengan anggota yang secara rutin bertemu dalam forum pengajian dan kegiatan sosial. Studi menunjukkan bahwa organisasi berbasis keagamaan seperti Aisyiyah memiliki otoritas moral dan aksesibilitas kultural yang lebih tinggi untuk masuk ke ranah privat keluarga dibandingkan institusi formal negara [4]. Potensi ini menempatkan kader Aisyiyah sebagai figur sentral yang seringkali menjadi rujukan pertama (*first responder*) tempat warga mengadu ketika menghadapi permasalahan keluarga. Namun, berdasarkan analisis situasi mitra, potensi besar ini belum diimbangi dengan kapasitas literasi hukum yang memadai.

Permasalahan prioritas yang dihadapi mitra saat ini adalah minimnya pemahaman komprehensif mengenai instrumen hukum perlindungan perempuan dan anak, serta ketiadaan mekanisme penanganan kasus yang terstandar. Banyak kader yang belum memahami substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) [5]. Ketidaktahuan ini menyebabkan kader seringkali bingung atau ragu dalam mengambil tindakan ketika menerima laporan dari warga, yang berujung pada



penanganan yang tidak tuntas atau bahkan merugikan korban [6]. Kondisi mitra yang secara sosial ekonomi merupakan kelompok perempuan produktif dan non-produktif dengan semangat volunteerisme tinggi merupakan aset, namun tanpa bekal keterampilan mitigasi hukum (*legal mitigation skills*), peran mereka menjadi kurang optimal dalam memutus mata rantai kekerasan [7].

Berdasarkan urgensi permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan solusi konkret berupa peningkatan literasi hukum dan keterampilan mitigasi kasus bagi kader Aisyiyah. Intervensi ini diarahkan untuk mengubah paradigma penanganan kasus dari pendekatan kultural-tradisional menjadi pendekatan yang berperspektif hukum dan hak asasi manusia. Penguatan kapasitas kader dalam memahami mekanisme *screening* kasus dan alur rujukan (*referral system*) sangat krusial, mengingat literasi hukum yang baik terbukti berkorelasi positif dengan peningkatan keberanian korban untuk melapor dan penurunan tingkat impunitas pelaku kekerasan di level komunitas [8].

Secara strategis, pelaksanaan program ini berkontribusi langsung terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 5 mengenai Kesetaraan Gender dengan target penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan [9], serta SDG 16 mengenai Perdamaian dan Keadilan melalui penyediaan akses hukum bagi semua [10]. Sinergi antara institusi perguruan tinggi dengan organisasi masyarakat sipil (CSO) seperti Aisyiyah diharapkan mampu menciptakan model perlindungan berbasis komunitas (*community-based protection*) yang berkelanjutan, sehingga tercipta lingkungan sosial yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak serta pemberdayaan perempuan di Sewon Utara.

METODE PELAKSANAAN

Untuk mencapai tujuan dan target luaran yang telah ditetapkan, program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan menggunakan pendekatan *Participatory Action Learning* (PAL). Pendekatan ini menekankan pada proses pembelajaran partisipatif di mana mitra (Kader Aisyiyah) terlibat aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dirancang melalui empat tahapan utama, Gambar 1 menyajikan metode pelaksanaan pengabdian.



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Pengabdian

A. Tahap Persiapan dan Sosialisasi Program

Tim melakukan koordinasi intensif dengan pimpinan harian PCA Sewon Utara untuk mematangkan jadwal dan pemetaan potensi kader di tingkat ranting se-Sewon Utara.

B. Tahap Pelatihan Materi

Tim pengabdian memberikan pematerian mengenai instrumen hukum perlindungan perempuan dan anak (UU PKDRT, UU TPKS, dan UU Perlindungan Anak) menggunakan metode ceramah interaktif dan bedah studi kasus riil.

C. Tahap Simulasi dan Pendampingan

Kader dilatih melakukan simulasi penerimaan aduan (*first responder*), teknik active listening, pemetaan kondisi darurat korban, serta perumusan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan dan Alur Rujukan Kasus.

D. Tahap Evaluasi dan Keberlanjutan Program

Evaluasi dilakukan melalui peninjauan pemahaman lisan sebelum dan sesudah kegiatan, serta pembentukan Kelompok Kader Inti Tanggap Hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN**A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Penugasan Guru Besar dan Dosen Struktural Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2026 yang mengusung judul "*Penguatan Literasi dan Mitigasi Hukum: Pemberdayaan Kader Aisyiyah Sewon Utara dalam Merespons Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*" telah diselenggarakan secara luring pada Selasa, 11 Agustus 2026. Bertempat di Pendopo Harjosuwitan, Sewon, Bantul, kegiatan ini dihadiri secara antusias oleh 28 peserta yang terdiri atas pengurus harian Pimpinan Cabang Aisyiyah (PCA) Sewon Utara serta perwakilan kader Pimpinan Ranting Aisyiyah (PRA) se-Kapanewon Sewon Utara. Acara dibuka secara resmi melalui sambutan Ketua Tim Pengabdian, Prof. Dr. Eny Kusdarini, S.H., M.Hum., dan Ketua PCA Sewon Utara, Ibu Dwi Susilawati, yang menegaskan komitmen bersama antara institusi perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan Islam berbasis keagamaan dalam mengawal isu perlindungan perempuan dan anak di level masyarakat. Gambar 2 menyajikan dokumentasi pelaksanaan program PKM



Gambar 2. Dokumentasi Pelaksanaan Program PKM

Didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 19 Mei 1917 (27 Rajab 1335 H), 'Aisyiyah merupakan organisasi perempuan otonom khusus di bawah naungan persyarikatan Muhammadiyah yang bergerak dalam dakwah *amar makruf nahi munkar* dan pembaruan (*tajdid*) berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedudukan ini memberikan 'Aisyiyah wewenang serta kapasitas kelembagaan yang kuat untuk menyelenggarakan berbagai amal usaha sosial dan kemasyarakatan [11]. Karakteristik kelembagaan dan modal sosial inilah yang menjadi alasan utama mengapa 'Aisyiyah merupakan mitra sasaran yang sangat strategis dalam program pengabdian masyarakat ini. Memiliki jaringan kepemimpinan yang solid hingga tingkat ranting (RT/RW) serta otoritas moral dan kultural yang tinggi di tengah warga, kader 'Aisyiyah sering kali menjadi rujukan utama (*first responder*) tempat warga mengadu ketika terjadi permasalahan keluarga. Oleh karena itu, menguatkan literasi hukum dan keterampilan mitigasi kasus bagi kader 'Aisyiyah merupakan langkah krusial untuk mentransformasi peran mereka—dari penanganan yang semula bersifat kultural-tradisional menjadi pendampingan komunitas yang terstruktur, responsif, dan berperspektif perlindungan perempuan dan anak. Gambar 3 menyajikan sesi *Sharing Knowledge* permasalahan Perempuan.



Gambar 3. Sesi *Sharing Knowledge* Permasalahan Perempuan

Rangkaian program pengabdian dirancang dan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Learning* (PAL) untuk memastikan keterlibatan aktif mitra di seluruh tahapan. Pelaksanaan diawali dengan sesi peninjauan pemahaman awal (*pre-assessment*) secara interaktif guna memetakan tingkat pengetahuan dasar para kader mengenai hukum perlindungan perempuan dan anak [12]. Selanjutnya, tim pengabdian memberikan pemaparan komprehensif mengenai instrumen hukum nasional yang mencakup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, serta Undang-Undang Perlindungan Anak [13]. Penyampaian materi dikombinasikan dengan metode bedah studi kasus riil yang kontekstual dengan dinamika masyarakat peri-urban, sehingga pembahasan aspek-aspek hukum yang kaku dapat dipahami secara sederhana, populer, dan aplikatif oleh para

kader. Tabel 1 menyajikan SOP Tanggap Cepat Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di PCA Sewon Utara

Tabel 1. SOP Tanggap Cepat Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di PCA Sewon Utara

Tahap	Fokus Kegiatan	Pelaksana	Rincian Prosedur Standar
Tahap 1	Penerimaan Laporan (<i>First Contact</i>)	Kader Ranting / RT / RW	• Menerima laporan dengan prinsip active listening tanpa menghakimi. • Asesmen keamanan segera. • Evakuasi ke tempat aman / Puskesmas Sewon jika darurat.
Tahap 2	Asesmen Awal & Pendokumentasian	Kader Inti PCA Sewon Utara	• Identifikasi jenis kekerasan (fisik, psikis, seksual, penelantaran). • Pembedaan delik aduan vs delik biasa. • Pencatatan kronologi & pengamanan bukti awal.
Tahap 3	Mekanisme Rujukan (<i>Referral System</i>)	Tim Advokasi PCA Sewon Utara	• Koordinasi internal Pengurus PCA. • Rujukan Eksternal Bertahap: • Jalur Hukum: LBH / Polsek Sewon / Polres Bantul. • Layanan Sosial: P2TP2A Bantul / Dinsos Bantul. • Layanan Kesehatan: Puskesmas / RSUD.

B. Pembahasan

Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan pada aspek literasi hukum mitra, di mana sebanyak 90% peserta berhasil mencapai pemahaman materi secara tuntas dan melampaui target awal sebesar 80%. Sebelum intervensi kegiatan, mayoritas kader belum memahami perbedaan mendasar antara delik aduan yang dapat dicabut dan delik biasa yang wajib diproses hukum. Pasca pelatihan, para kader tidak hanya mampu mengidentifikasi kualifikasi delik serta bentuk-bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, tetapi juga mengalami transformasi paradigma berpikir. Para kader kini menyadari bahwa KDRT dan kekerasan bukan sekadar persoalan privat atau aib keluarga yang harus disembunyikan, melainkan tindakan pelanggaran hukum dan HAM yang memerlukan penanganan secara tegas serta berperspektif korban.

Pada aspek keterampilan mitigasi teknis, pengabdian ini berhasil menguatkan kapasitas kader hingga mencapai 92% melalui sesi simulasi dan *roleplay* penerimaan laporan aduan sebagai lini pertama (*first responder*). Para kader dilatih secara intensif untuk melakukan pendampingan awal dengan menerapkan teknik pendengaran aktif (*active listening*) tanpa memberikan stigma atau menghakimi korban. Selain itu, kader dibekali kemampuan teknis untuk melakukan asesmen tingkat bahaya keselamatan fisik maupun psikis korban secara cepat, serta mempraktikkan tata cara pendokumentasian bukti dan kronologi aduan secara rahasia demi menjaga keamanan dan privasi korban.

Sebagai puncak dari pendampingan teknis ini, tim pengabdian bersama pengurus PCA Sewon Utara berhasil merumuskan dan menyepakati Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Tanggap Cepat dan Alur Rujukan Terpadu (*Referral System*). Prosedur operasional yang terdiri dari tiga tahap ini mengatur secara rinci tata

cara penerimaan laporan di tingkat ranting, asesmen awal dan pendokumentasian bukti, hingga mekanisme rujukan eksternal bertahap [14]. SOP ini menghubungkan kader komunitas secara terstruktur dengan lembaga layanan publik, seperti Unit PPA Polsek Sewon/Polres Bantul, P2TP2A Kabupaten Bantul, LBH UNY, Dinas Sosial, serta fasilitas kesehatan setempat, sehingga penanganan kasus menjadi lebih terarah, akuntabel, dan memangkas birokrasi yang berbelit-belit.

Pemberdayaan kader Aisyiyah Sewon Utara ini memberikan dampak sosial yang luas serta jaminan keberlanjutan program di masa mendatang. Keberadaan dokumen SOP dan pembentukan Kelompok Kader Inti Tanggap Hukum menciptakan mekanisme perlindungan berbasis komunitas (*community-based protection*) yang responsif dan mandiri dalam memutus rantai kekerasan di wilayah Sewon. Secara jangka panjang, penanganan dini berbasis hukum ini juga meminimalisir dampak kerugian sosio-ekonomi keluarga akibat trauma berkelanjutan [15]. Pelaksanaan program pengabdian ini sekaligus menjadi wujud nyata kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 5 (Kesetaraan Gender) dan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) di Kabupaten Bantul. Salah satu capaian dari pengabdian ini adalah lahirnya dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Tanggap Cepat Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di PCA Sewon Utara. SOP ini terdiri dari tiga tahap utama:

KESIMPULAN

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Penugasan Guru Besar dan Dosen Struktural Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Tahun 2026 bertajuk "*Penguatan Literasi dan Mitigasi Hukum: Pemberdayaan Kader Aisyiyah Sewon Utara dalam Merespons Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*" telah berhasil diselenggarakan secara efektif, tuntas, dan bernilai guna tinggi. Menggunakan pendekatan *Participatory Action Learning* (PAL), intervensi yang melibatkan 28 kader Pimpinan Cabang Aisyiyah (PCA) Sewon Utara di Pendopo Harjosuwitan ini berhasil mentransformasi paradigma masyarakat dari pola kultural-tradisional yang cenderung menutup diri menjadi pendekatan berbasis hak asasi manusia dan kesadaran hukum. Edukasi yuridis interaktif terbukti efektif membekali mitra dengan pemahaman mendalam mengenai instrumen hukum krusial, seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, dan UU Perlindungan Anak, khususnya dalam mengidentifikasi pembedaan delik aduan dan delik biasa serta menghapus stigma sosial KDRT sebagai aib keluarga. Secara kuantitatif dan kualitatif, program ini mencapai keberhasilan yang melampaui target indikator awal, ditandai dengan peningkatan literasi hukum kader hingga 90% serta penguatan keterampilan mitigasi dan pendampingan teknis sebesar 92%. Kader tidak hanya memahami landasan hukum formal, tetapi juga menguasai teknik *first responder*, seperti pendengaran aktif (*active listening*) tanpa menghakimi, asesmen tingkat bahaya, dan pendokumentasian bukti awal secara rahasia. Selain itu, kegiatan ini membuahkan produk tata kelola nyata berupa Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Tanggap Cepat Penanganan Kasus Kekerasan dan Alur Rujukan Terpadu (*Referral System*). Prosedur 3 (tiga) tahap ini secara sistematis menghubungkan kader di tingkat ranting dengan lembaga layanan eksternal, termasuk Unit PPA Polsek Sewon/Polres Bantul, P2TP2A Bantul, LBH UNY, Dinas Sosial, dan fasilitas kesehatan, sehingga memangkas birokrasi penanganan serta menjamin kepastian perlindungan bagi korban.

REFERENSI

- [1] Anggraeni, E. J. "Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Kekerasan Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan," *JW*, vol. 2, no. 1, pp. 27-38, 2023. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v2i1.28>
- [2] Dzakkir, A. "Perempuan Berkemajuan dan Poligami: Analisis Pandangan Organisasi Aisyiyah dalam Konteks Gender di Era Kontemporer," *M-JPI*, vol. 6, no. 3, pp. 125-138, 2025. <https://doi.org/10.64367/m-jpi.v6i3.57>
- [3] Hartanto, D., Matahari, R., & Nurfitra, D. "Realizing Family Resilience during the Covid-19 Pandemic through Health Education and Counseling for Aisyiyah Cadre in Sewon District, Bantul," *engagement*, vol. 6, no. 1, pp. 71-83, 2022. <https://doi.org/10.29062/engagement.v6i1.1189>
- [4] Setianingsih, S., Syaharuddin, S., Sriwati, S., Subroto, W., Rochgiyanti, R., & Mardiyani, F. "Aisyiyah: Peran dan Dinamikanya dalam Pengembangan Pendidikan Anak di Banjarmasin Hingga Tahun 2014," *Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial*, vol. 1, no. 1, 2021. <https://doi.org/10.20527/pakis.v1i1.3188>
- [5] Utami, D. A. "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Kasus Kekerasan Seksual Di Kota Agung Provinsi Lampung," *SINERGI*, vol. 2, no. 9, pp. 4485-4499, 2025. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i9.1828>
- [6] Separen, S., Hz, E. D., Rasudin, N., Erdiansyah, E., Artina, D., & Haryono, D. "Penguatan Peran Kader PKK dalam Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga," *SH*, vol. 2, no. 1, pp. 23-33, 2025. <https://doi.org/10.70427/sh.v2i1.196>
- [7] Ibrahim, L. F., Seran, G. G., & Pratidina, G. G. "Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Bogor," *JGS*, vol. 5, no. 1, pp. 89-97, 2029. <https://doi.org/10.30997/jgs.v5i1.1709>
- [8] Warjiyati, S. "Pemberdayaan Paralegal Aisyiyah Ranting Sukodono dalam Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak," *Dms*, vol. 17, no. 2, pp. 175, 2018. <https://doi.org/10.21580/dms.2017.172.2425>
- [9] Roy, C. K., & Xiaoling, H. "Achieving SDG 5, gender equality and empower all women and girls, in developing countries: how aid for trade can help?," *International Journal of Social Economics*, vol. 49, no. 6, pp. 930-959, 2022. <https://doi.org/10.1108/IJSE-12-2020-0813>
- [10] Ramcharan, R. "SDG 16 and the human rights architecture in Southeast Asia: A complementary protection process," *Journal of Human Rights*, vol. 20, no. 2, pp. 228-244, 2021. <https://doi.org/10.1080/14754835.2020.1841609>
- [11] R. Aulia, "Peran Perempuan Dalam Organisasi 'Aisyiyah (Studi Living Hadis Pada Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Banten)," *Jurnal Holistic*, vol. 4, no. 2, hlm. 67-96, Des. 2018. <https://doi.org/10.32678/holistic.v4i2.3227>
- [12] M. Murdiono, N. I. N. Muttaqi, D. S. Charismana, E. N. Rahmawati, M. Syamsuddin, dan A. S. Volta, "Sosialisasi Wawasan Kebangsaan: Pencegahan Kejahatan Jalanan Bagi Pemuda di Sengkan Joho, Condongcatur, Sleman," *Masyarakat: Jurnal Pengabdian*, vol. 2, no. 2, hlm. 121-127, Sep. 2025. <https://doi.org/10.58740/m-jp.v2i2.417>
- [13] N. Y. Prawitasari, E. Apriani, E. Z. Zed, G. A. Ruwaida, R. C. D. Kesumojati, dan M. Qibthiyah, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Literasi Hukum Terhadap Kekerasan Berbasis Gender Dalam Upaya Pencegahan Stunting di Desa Cibusahjaya," *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (AJPKM)*, vol. 9, no. 2, hlm. 551-559, Nov. 2025. <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v9i2.6254>



- [14] L. Fadlurrahman, "Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan," *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik (JKAP)*, vol. 18, no. 2, hlm. 161–184, Nov. 2014. <https://doi.org/10.22146/jkap.7520>.
- [15] A. Husna, Murniati, C. Sukmawati, A. Mardhiah, Mardiaton, S. K. Fadhillah, D. Kardiati, dan N. Ameliany, "Optimalisasi Peran Komunitas Dalam Mencegah Kekerasan Rumah Tangga dan Kekerasan Anak Sebagai Upaya Penguatan Ketahanan Keluarga di Gampong Meunasah Manyang," *Jurnal Pengabdian Kreativitas*, vol. 4, no. 2, hlm. 9–14, Nov. 2025. <https://doi.org/10.29103/jpek.v4i2.25514>.

